

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN
MENGENAI BESARNYA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI

SUPRIYADI / D 101 07 638

ABSTRAK

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi social masyarakat yang memiliki dampak social negative, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara dan Perekonomian Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat.

Berkenaan dengan masalah pidana uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, pembuktian memegang peranan penting untuk menentukan seberapa besar kerugian Negara yang timbul akibat pidana korupsi yang telah diperbuat, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan seberapa besar pidana uang pengganti yang akan diberikan kepada terpidana. Dalam prakteknya Majelis hakim dalam menetapkan seberapa besar uang pengganti yang dibebankan tidak selalu sama jumlahnya dengan kerugian Keuangan Negara yang timbul akibat pidana korupsi sebagaimana yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum. Hal ini disebabkan karena peraturan Undang-Undang Korupsi yang berlaku mengenai besaran uang pengganti hanya menetapkan besaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Pembayaran Uang Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

I. PENDAHULUAN

A. Kasus Posisi

- Bahwa mereka terdakwa I (ESTER PODENGGE, SE), Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II (YANI TATOK SUGIANTORO AGAN), Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Walikota Palu; pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan November 2006, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat dikantor PT. BANK SULTENG di Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan tempat-tempat lain dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan tidak melalui mekanisme pencairan dana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002, dengan mekanisme sebagai berikut :

- Pemegang Kas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Biro Keuangan yang diketahui oleh Atasan langsung;
- Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut dibawa oleh Pemegang Kas ke Kantor Kas Daerah;
- Berdasarkan SPM tersebut Kantor Kas Daerah menerbitkan Bilyet Giro sebagai dasar untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke rekening Pemegang Kas;
- Akan tetapi para terdakwa tidak melalui mekanisme seperti diuraikan diatas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I (ESTER PODENGGE, SE) dan Terdakwa II (YANI TATOK SUGIANTORO AGAN) tersebut bertentangan dengan :
 - Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah, yang menyebutkan bahwa : "Pelaksanaan Pengeluaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I (ESTER PODENGGE, SE) dan Terdakwa II (YANI TATOK SUGIANTORO AGAN) tersebut, telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 6.106.328.000,00 (Enam Milyar Seratus Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah itu.

B. Pertimbangan Putusan Hakim

- Dalam kasus perkara tindak pidana korupsi a.n. Terdakwa I (ESTER PODENGGE, SE), secara bersama-sama dengan terdakwa II (YANI TATOK SUGIANTORO AGAN), Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Walikota Palu; pada bulan Desember 2005 sampai dengan bulan November 2006, bertempat dikantor PT. BANK SULTENG di Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum tentang tanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah tersebut diatas, maka majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai beban tanggung jawab untuk membayar uang pengganti yang ditujukan kepada terdakwa I (ESTER PODENGGE, SE), Majelis Hakim berpendapat demikian, disamping karena dipandang dari sudut kepatutan dan keadilan bahwa tanggungjawab kebobolan tersebut tidak sepenuhnya ada pada terdakwa I, juga merujuk kepada surat keputusan Gubernur SULTENG Nomor : 954/58/Ro.keu-G.ST/2006 tanggal 18 Februari 2006, menetapkan :.... KEEMPAT : "Bilamana terjadi kerugian daerah atau negara dalam pengurusannya karena kesengajaan dan atau kelalaian pemegang kas dan pemimpin kegiatan dan dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa hukuman berikut yang akan dijatuhkan kepada terdakwa I (ESTER PODENGGE, SE), adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (dalam arti bahwa terdakwa I tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana) atau dapat menjadi prevensi umum (dalam arti bahwa anggota masyarakat lain

pada umumnya tidak akan melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa D);

C. Vonis

- Menyatakan bahwa Terdakwa I (ESTER PODENGGE, SE) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu subsidair, yaitu “Korupsi yang dilakukan secara berlanjut”;
- Menghukum Terdakwa I (ESTER PODENGGE, SE) tersebut, dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), subsidair : 6 (Enam) bulan kurungan;
- Menyatakan bahwa Terdakwa I (ESTER PODENGGE, SE) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, dan karenanya membebaskan terdakwa I (ESTER PODENGGE, SE) tersebut dari dakwaan Kesatu Primair;
- Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I (ESTER PODENGGE, SE) harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menghukum pula terdakwa I (ESTER PODENGGE, SE) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan alat bukti dalam hal Hakim menetapkan besar uang pengganti atas kerugian Negara akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tindak pidana korupsi?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai besarnya Uang Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi?

II. ANALISIS

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana korupsi, diartikan sebagai berikut:

“Tindak pidana korupsi meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara “.¹

Apabila memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2(dua) segi, yaitu Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif.

B. Pembuktian Perkara Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penyelesaian suatu perkara di persidangan, pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting apalagi pada proses penyelesaian perkara pidana. Dalam proses perkara pidana, pembuktian memerlukan ketelitian dan kecermatan Hakim sebelum menjatuhkan putusannya. hal ini karena pada tahap pembuktianlah nasib terdakwa sangat ditentukan melalui sejumlah alat bukti maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan. pembuktian tersebut dijalankan melalui beberapa alat bukti yang telah digariskan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa :

“Kata bukti berarti sesuatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal atau peristiwa atau dalam arti sebagai tanda, misalnya tanda bukti atau barang bukti. Berbukti adalah ada buktinya; terbukti artinya telah nyata terbukti; membuktikan artinya memberi atau memperlihatkan bukti atau melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran atau menandakan atau menyatakan kebenaran; membuktikan juga berarti menyakinkan, menyaksikan

¹Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm., 448

kebenaran. Pembuktian artinya perbuatan atau hal membuktikan”.²

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa :

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan sesuatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh digunakan Hakim membuktikan kebenaran suatu peristiwa”.³

Pembuktian-pembuktian disini dihubungkan dengan proses pidana dalam pemeriksaan Hakim pengadilan, maka pembuktian dapat diartikan sebagai usaha yang berwenang (Penuntut Umum) untuk mengemukakan kepada Hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara berdasarkan system pembuktian yang dianut dan alat pembuktian yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang bertujuan agar dipakai oleh Hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara yang diperiksa.

C. Kerugian Keuangan Negara.

Salah satu unsur yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan Negara atau merugikan perekonomian Negara yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan korupsi. Terhadap timbulnya kerugian Negara ini membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik yang lama yaitu No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan Negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Penggantian atau pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut berupa pemberian pidana pembayaran

uang pengganti. Sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan Negara tersebut, maka perlu ada kejelasan secara yuridis apa yang dimaksud dengan pengertian keuangan Negara.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum terdapat adanya kesamaan persepsi mengenai pengertian keuangan Negara. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

D. Pengertian Uang Pengganti.

Berbicara mengenai pengertian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sangatlah sulit merumuskannya, karena sangat kurang para ahli hokum yang memberi pengertian tentang uang pengganti, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan peristilahan uang pengganti tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa itu uang pengganti. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengelompokkan uang pengganti kedalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam hubungannya dengan uang pengganti Pattpeilohy menghubungkan pendapat J.E. Sahetapi dalam bukunya tentang modernisasi dan viktimologi, dengan berpendapat:

“...Viktimologi itu secara singkat adalah Ilmu atau disiplin yang membahas korban, dari segala aspek dan fasenya dan bila menghubungkan masalah korban ini dengan Pasal 1365 KUHPPerdata, dimana ada pihak karena perbuatan orang lain dirugikan, jadi yang menjadi korban adalah orang yang menderita kerugian. Sehingga Negara dari sudut viktimologi adalah korban dan yang menyebabkannya (yaitu terdakwa di depan siding pengadilan)

²R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm., 160

³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.A.P.*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2008, hlm., 273

dituntut untuk memberikan suatu ganti kerugian yang menurut istilah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah Uang Pengganti, nampak Negara adalah sebagai korban telah terlebih dahulu diperhatikan kepentingannya dalam suatu proses pidana”.⁴

Berdasarkan pemikiran di atas Nampak bahwa pengertian uang pengganti menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang dimasukkan dalam proses pidana yang merupakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian Negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

Namun menurut penulis pada prinsipnya pembayaran uang pengganti berbeda pengertiannya dengan yang dimaksud ganti rugi menurut hukum perdata. Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dikenakan pada terpidana Tindak Pidana Korupsi menyangkut perbuatan korupsi yang telah dilakukannya. Karena konsep pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian yang diderita oleh Negara atau keadaan keuangan Negara akibat suatu tindak pidana korupsi yang terjadi. Jadi pembayaran uang pengganti merupakan unsur mutlak yang harus dilakukan demi pemulihan tersebut, dan pemidanaannya juga tidak bersifat pilihan (*alternative*), seperti halnya konsep ganti rugi dalam hukum perdata, yang apabila dipenuhi tuntutan ganti ruginya seseorang tidak dikenakan pidana badan.

E. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Mengenai Besarnya Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam suatu kasus perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Hakim didasarkan pada

berbagai pertimbangan-pertimbangan yang diharapkan dapat memenuhi unsur-unsur yuridis (Kepastian Hukum), nilai sosiologis (Kemanfaatan). Dan filosofis (Keadilan). Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang. Meskipun dapat prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (Kepastian Hukum) dengan unsur filosofis (Keadilan) ditampung didalamnya.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Bandung Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa :

“ Diaturnya konsep pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera. Disamping itu pertimbangan lain yang melatarbelakangi munculnya konsep tersebut adalah dalam rangka mengembalikan uang Negara yang melayang akibat suatu tindak pidana korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi yang diberikan oleh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan keuangan Negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadinya tindak pidana korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan Negara”.⁵

Dalam lingkup hukum pidana korupsi, pengaturan mengenai pidana uang pengganti telah dikenal sejak diterapkannya pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pasal tersebut dipertegas

⁴www.raypratama.blogspot.com(Online) di akses tanggal 3 Juni 2013

⁵<http://www.hukumonline.com>.(Online) di akses Tanggal 23 Mei 2013

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdahulu yang berbunyi, “Pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah harta kekayaan yang diperoleh dari tidak pidana korupsi yang dilakukan”. Namun sayangnya ketentuan tersebut tidak mengatur lebih jelas apa yang dimaksud dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran.

Dalam prakteknya Majelis Hakim dalam menetapkan seberapa besar uang pengganti yang dibebankan tidak selalu sama jumlahnya dengan kerugian Negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi sebagaimana yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan penelitian, penulis dapat berpendapat perbedaan yang timbul antara jumlah uang pengganti yang ditetapkan dengan jumlah kerugian Negara yang timbul, dapat disebabkan beberapa faktor seperti: akibat dari pembuktian Penuntut Umum yang tidak maksimal, Hakim memiliki perhitungan sendiri, sebagian hasil dari Korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, sehingga pidana uang pengganti dibebankan secara bersama-sama.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peranan alat bukti dalam menentukan seberapa besar jumlah uang pengganti adalah sebagai bahan pembuktian yang akan digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan yang ditujukan pada terdakwa, menyangkut tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan menyangkut kerugian Negara yang timbul akibat tindak pidana tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan alat bukti dalam menetapkan besar uang pengganti atas kerugian Negara akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tindak pidana korupsi bahwa perbedaan yang timbul antara jumlah uang pengganti yang

ditetapkan dengan jumlah kerugian Negara yang timbul, dapat disebabkan beberapa factor seperti: akibat dari pembuktian Penuntut Umum yang tidak maksimal, Hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil dari korupsi sudah di kembalikan atau tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga pidana uang pengganti dibebankan bersama-sama.

2. Hubungan Kerugian Negara dengan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, terjadi karena konsep pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pembuat Undang-Undang untuk memulihkan kembali keadaan keuangan atau perekonomian Negara (Kerugian Negara) akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Djoko Prakoso. *Kejahatan-kejahatan yang merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.A.P (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, cetakan kesepuluh, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengubah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai Pasal-Pasal Penjelasan, Pustaka Merah Putih, Yogyakarta, 2007

C. Website

- www.hukumonline.com
- www.raypratama.blogspot.com

BIODATA

SUPRIYADI, Lahir di Jakarta, 05 Mei 1986, Alamat Rumah Jalan Sungai Manonda Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6282348127417, Alamat Email supri_brimob@yahoo.com

